



Nomor : 82 / PDT / 2012 / PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. VITALIS PIGA, Lahir di Mbay, Umur 62 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kampung Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, semula sebagai Tergugat I sekarang Pemanding ;-----
2. VIKTOR LI, Lahir di Mbay, Umur 60 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kampung Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, semula Tergugat II sekarang Pemanding ;-----
--
3. YOSEPH RAE, Lahir di Mbay, Umur 58 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Kampung Kampung Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, semula sebagai Tergugat III sekarang Pemanding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANDEREAS REDO, Lahir di Mbay, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat

tinggal

.....

tinggal di Kampung Watukesu, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, semula sebagai Tergugat IV sekarang Pemanding;

5. MBULANG LUKAS, SH., Lahir di Mbay, Umur 46 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Bertempat tinggal di jalan Raesape Wolorae, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, semula sebagai Tergugat V sekarang Pemanding; -----Dalam hal ini Tergugat I, II, III, dan IV diwakili oleh Tergugat V. MBULANG LUKAS, SH. sebagai kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 6 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register Nomor: W26.U.11/01/HK.01.10/II/2012 pada tanggal 06 Februari 2012;-

M E L A W A N

PIUS PINGA TONGA, Lahir di Mbay, Umur 91 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Kampung Danga Au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;-----Dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasanya YEREMIAS DHOSA TONGA.,

berdasarkan surat kuasa khusus, nomor: W26. U. 11/ 08/

HK. 02/V/2011 tertanggal 11 Mei

2011;-----

PENGADILAN

TINGGI

TERSEBUT ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini ;

TENTANG.....

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian dan pertimbangan yang

tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 03 Pebruari 2012, Nomor : 03 /Pdt.G /2011/ PN.BJW, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI: -----

Menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa bidang tanah seluas 2.925 m2 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Pomaboro - Mbay (RT.16/RW.04), Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Utara : dengan Kantor Dinas/Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, tanah milik Aci Deta dan tanah milik Haji Juma ;-----

Selatan : dengan jalan Mohammad Hatta ;-----

Timur : dengan jalan Dena ;-----

Barat : dengan tanah milik Damasus Ndapa, Masjid Baabus Salam Danga, Rumah Makan Basuki dan tanah milik Haji Achwan,

Sebagai milik Penggugat PIUS PINGA TONGA;-----

3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripada mereka untuk menyerahkan dalam keadaan kosong bidang tanah sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara;-----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.291.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;----

Membaca.....

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2012 Mbulang Lukas, SH., sebagai kuasa para Tergugat/ pbanding dari Vitalis Piga dan kawan-kawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 3 Pebruari 2012, Nomor: 03/Pdt.G/2011/PN.BJW. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Pius Pinga Tonga sebagai Penggugat Terbanding ;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Tergugat - pbanding tanggal 6 Maret 2012 yang diterima Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 9 Maret 2012, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat-Terbanding pada tanggal 22 Maret 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa kuasa hukum para Tergugat-Pemanding telah mengajukan tambahan memori banding tanggal 21 Mei 2012 yang diterima di Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 25 Mei 2012, dan surat tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat-Terbanding tanggal 6 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Mei 2012 yang diterima di Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 22 Mei 2012, kemudian kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada kuasa para Tergugat-Pembanding tanggal 25 Mei 2012 ;-----Menimbang, bahwa Kuasa hukum para Tergugat-Pembanding telah mengajukan tanggapan terhadap kontra memori banding terbanding tertanggal 1 Juni 2012 yang

diterima

diterima di Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 4 Juni 2012, dan surat tanggapan terhadap kontra memori banding terbanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa hukum Terbanding pada tanggal 6 Juni 2012 ;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 03 / Pdt.G/2011/PN.BJW. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa yang telah memberi kesempatan kepada para Tergugat- Pembanding dan Penggugat-Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Mei 2012 No. 03/ Pdt . G/ 2011/PN.BJW. untuk mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat - Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Tergugat-Pembanding telah menyampaikan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Bajawa sebagai berikut :-----

-

Dalam _____ **eksepsi:**

1. Bahwa Majelis Hakim telah sengaja tidak menerapkan hukum acara perdata secara benar demi kepentingan Penggugat yaitu dengan melakukan mediasi sekali saja tanpa kehadiran Penggugat principal (Pius Pinga Tonga) kecuali Agustinus Betori, SH. sebagai kuasa hukum yang mengaku keponakan Pius Pinga Tonga didampingi Yeremias Tonga yang mengaku sebagai anaknya Pius Pinga Tonga ;-----

2. Bahwa pembanding berkeberatan dengan proses persidangan perkara yang penuh dengan keganjilan yang bertentangan dengan hukum acara, sehingga pertimbangan majelis hakim yang menolak seluruh eksepsi yang nyata-nyata bertentangan dengan fakta persidangan ;-----

3. Bahwa.....

3. Bahwa pembanding keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bajawa terutama tentang 2 surat gugatan yang diajukan kuasa Penggugat yang merugikan Tergugat dalam pembelaan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembanding amat keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Bajawa sebagaimana termuat pada point 2 s/d 4 halaman 52 dan 53 ;-----

5. Bahwa pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan dan pendapat majelis hakim sebagaimana termuat dalam angka 5 halaman 53 s/d 56 tentang gugatan kabur ;-----

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa melampaui dan atau bertentangan dengan apa yang didalilkan Penggugat baik dalam gugatan maupun dalam repliknya ;-----

2. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang terlampau jauh mengakomodir dan mempertimbangkan hal-hal atau dalili-dalil yang sesungguhnya telah diakui kebenarannya oleh kuasa Penggugat sebagaimana termuat dalam repliknya dan karena itu majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa telah melanggar ketentuan pasal 176 HIR ;-----

3. Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pokok perkara halaman 56 tentang batas-batas obyek sengketa bertentangan dengan amar putusan tentang mengadili dalam pokok perkara point 2 dimana majelis hakim telah menrobah/ menambah batas-batas tanah obyek sengketa sehingga telah tidak sesuai dengan dalil gugatan dan fakta pemeriksaan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya menurut hukum

dilarang ;-----

4. Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa halaman 56 s/d halaman 59 sangat bertentangan dengan fakta persidangan telah bersumber dari kejahatan yang tidak bermoral dikarenakan tidak mengakomodir

keinginan

keinginan menggunakan uang sehingga terjadi manipulasi fakta persidangan secara tidak bermartabat, pada Penggugat terbanding melalui repliknya telah tidak mampu membantah jawaban tergugat-pembanding ;-----

5. Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada halaman 57 garis datar 4 tidak sesuai fakta persidangan akan tetapi dimanipulasi oleh majelis Hakim ;-----

6. Bahwa pertimbangan majelis Hakim pada halaman 58 garis datar 1 yang menolak bukti surat Tergugat-Pembanding berupa tanda bukti pembayaran pajak PBB (T1-T13) adalah pertimbangan yang kerdil, bertentangan dengan yurisprudensi MARI No.1382 K/Sip/1974, tanggal 12 Januari 1977;-----

7. Bahwa pembanding sangat menolak pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang mengakomodir bukti P.9 berupa sertifikat atas nama H. Muhammad Achwan sebagai bukti kepemilikan tanah Penggugat Pius Pinga Tonga seperti termuat pada halaman 58 adalah pendapat yang sangat kerdil dan tidak berkualitas mencederai penegakkan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa telah salah dan tidak menerapkan hukum dengan mengabaikan fakta hukum ;-----

9. Bahwa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa bertentangan dengan dan atau tidak mengakomodir ketentuan hukum adat yang berlaku; bertentangan pula dengan yurisprudensi MARI No. 1387 K/Sip/1996 tanggal 31 Maret 1998 ;-----

-----Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Tergugat-Pembanding mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Dalam

Eksepsi :-----

⇒ Menyatakan menerima Eksepsi Pembanding ;-----

Dalam pokok perkara :

⇒ Menerima permohonan Pembanding ;-----

Membatalkan

⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. 03/Pdt.G/2011/PN.BJW, tanggal 3 Februari 2012 dan mengadili sendiri menyatakan mengabulkan memori banding untuk seluruhnya;-----

⇒ Menghukum Terbanding/ dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat-Pembanding, Penggugat-Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isinya menolak memori banding para Tergugat-Pembanding dan selanjutnya telah memohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memutuskan : ----

⇒ Menerima kontra memori banding Penggugat-Terbanding ;-----

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. 03/Pdt.G/2011/PN.BJW. tanggal 3 Pebruari 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dan keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Tergugat-Pembanding, majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam **eksepsi:**

-----Menimbang, bahwa apa yang diajukan kuasa para Tergugat-Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya mengenai majelis Hakim tingkat pertama tidak menerapkan hukum acara perdata secara benar, persidangan perkara yang penuh keganjilan serta pertimbangan majelis Hakim tentang 2 surat gugatan, dan gugatan kurang pihak, maupun gugatan kabur, majelis Hakim tingkat banding melihat bahwa alasan eksepsi pada point 4 dan 5 adalah tepat, meskipun Penggugat mempunyai hak menggugat siapa/menuntut siapa namun hukum acara perdata mengatur bahwa harus ada hubungan hukum antara pihak yang digugat dengan obyek gugatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa.....

-----Bahwa dalam perkara aquo sesuai hasil pemeriksaan setempat yang tertuang dalam berita acara persidangan ditemukan bahwa diatas tanah yang digugat / dituntut sebagai miliknya ada pihak yang tinggal dan menguasai yaitu Nasrudin Salam, Emi Reso dan Heribertus Tonga;-----

-----Bahwa meskipun dalam pembuktian Penggugat (bukti P.4) berupa surat keterangan tanggal 18 September 2011 yang dibuat oleh Nasrudin Salam bahwa ia telah meminta pada Bapak Pius Pinga Tonga untuk tinggal sementara ditanahnya di Kolibali (Pomaboro) namun kemudian menarik keterangan tersebut dan melapor dan mohon perlindungan bukti T.17 dengan alasan penanda tangan surat (bukti P4) tersebut adalah paksaan, maka yang bersangkutan harus digugat pula, bukannya menggugat Tergugat-Tergugat yang tidak menguasai obyek sengketa sebagaimana pengakuan Tergugat-Tergugat pada jawaban halaman 3 maupun pada memori banding halaman 10 point 4 dan 5 ;-----

-----Menimbang, bahwa demikian halnya (Tergugat II) Viktor Li, Joseph Rae (Tergugat III), Andreas Redo (Tergugat IV), maupun Lukas Mbulang, SH. (Tergugat V) yang tidak menguasai atau menempati obyek sengketa ataupun menyuruh orang lain untuk mengerjakan atau menempati obyek sengketa dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menyinggung peranan Tergugat-Tergugat dalam perkara ini sehingga majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat IV, maupun Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penarikan Tergugat-Tergugat tersebut adalah tidak tepat atau **error in persona** oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

-----**Menimbang,**

-----Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan pokok perkara, untuk itu putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. 3/Pdt.G/2011/PN.BJW. tanggal 3 Pebruari 2012 harus dibatalkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan Penggugat-Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Terbanding tidak dapat diterima, maka Penggugat-Terbanding dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.-----

-----Mengingat ketentuan hukum Rbg. serta undang-undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menerima permohonan banding dari para Tergugat -

Pembanding ;-----

⇒ Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 03/Pdt.

G/2011 /PN. BJW, tanggal 3 Pebruari 2012, yang dimohonkan

banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

⇒ Menyatakan gugatan Penggugat-Terbanding tidak dapat

diterima ;-----

⇒ Menghukum Penggugat-Terbanding untuk membayar biaya perkara

pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu

rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari JUMAT, tanggal 01 Maret 2013

oleh kami H. MEGA BOEANA, SH. sebagai Ketua Majelis dengan

JOSEPH F.E. FINA SH. MH. dan TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH masing -

masing sebagai Hakim

Anggota

Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

tanggal 12 Desember 2012, Nomor: 120/PEN.PDT/2012/PTK. Untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

tersebut pada hari SELASA, tanggal 05 Maret 2013 diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ABRAHAM

PUNUF, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dihadiri kedua belah pihak dalam berperkara ini;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

1. **JOSEPH F.E. FINA, SH. MH.**

SH.

Ttd

2. **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

H. MEGA BOEANA,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

ABRAHAM PUNUF, SH.

--- Permohonan banding . : Rp. 50.000;

--- Meterai : Rp. 6.000;

--- Redaksi : Rp. 5.000;

---Biaya proses penyelesaian perkara : Rp. 139.000;

Jumlah

Rp. 200.000.

(Dua Ratus Ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. B A K R I A L I, SH.

NIP. 195704241977031001.



**Catatan : Musyawarah tanggal 4 Nopember 2011, Putus tanggal
14 Nopember 2011.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)